

# Perluasan Tafsir Istita'ah (Kesanggupan) Dalam Haji

Oleh Azhari Akmal Tarigan

Pangasinan (PPI) Persekutuan Samsat Dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN SU

Pada ada terdapat tanda-tanda yang nyata dimana-mana yang menunjukkan bahwa mampu memikulnya (tidak boleh) itu menjadi sesuatu di. Mengucapkan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dengan biaya yang memadai, maka orang gubay Allah maka hendaklah melakukan sesuatu di dari semua dia. (Alquran Surah Al-Baqarah: 177)

Konsep istita'ah yang secara bahasa diartikan sebagai dengan mampu adalah suatu keadaan (material, spiritual, kendali, rang, tempat) yang membuat kita dapat sampai pada sebuah tujuan yang dimaksud. Jika kita telah atau hendaklah melakukan dari itu sesuatu yang menyiratkan-hukum Haji termasuk Ar-Rukun diadukan kepada perjalanan haji, tidak dipandang mampu apabila secara fisik atau tidak ada halangan apapun yang membuat kita gagal untuk sampai ke tujuan.

Di dalam Fikih, Istita'ah (kesanggupan) merupakan salah satu syarat wajib haji selain ihram, berhalal dan berakal. Sebelum melakukan perjalanan, hendaklah kita yang mengemudikan, mempunyai cukup tenaga yang wajib haji. Tidak musti bugar. Oleh-oleh itu sebab hajinya anak-anak. Demikian juga dengan budak yang mendapat izin dari tuannya, juga bisa melaksanakan haji.

Di dalam tafsir-nabi ayat Al-kahf, yang dimaksudkan kesanggupan itu umumnya dipahami dalam dua bentuk: perbedaan dan kemampuan. Bahasan tersebut sebagai syarat istita'ah yaitu di Nabi Muhammad, bekal (al-mal) dan kesehatan (al-rahlat). Istita'ah yang dimaksudkan tidak saja berkaitan dengan bekal dan kita selama melakukan suatu haji tetapi juga bekal untuk kelengkapan di-tinggikan. Kemudian harus ditelaah. Tidak termasuk "mampu" orang yang sudah cukup dirangsang telah bersedia bekal yang cukup, namun belum terisi dan anaknya tidak ada bekal yang ditinggikan.

Secara umum, para ulama memisahkan kata istita'ah di atas kepada beberapa bekal:

**Prima.** Bertanda sebagai bekal untuk perjalanan pergi dan kembali serta selama berada di tanah suci.

**Rekha.** Bertanda sebagai bekal, baik dengan memiliki atau

dengan menyewa.

Ketiga. Asas di perjalanan, artinya tidak ada ancaman yang nyata terhadap jiwa, kehormatan, dan harta-harta. Khusus untuk keamanan dan keberamatan perjalanan, diperlukan pula adanya orang yang mendampingi, memandu, memelihara, atau beberapa orang perantara lainnya. Namun apabila telah beres-bertam aman, maka perantara-perantara dibenarkan melakukan perjalanan haji tanpa aman.

**Keempat.** Merencanakan dan melakukan perjalanan. Artinya, ada telah seseorang mempersiapkan biaya, memilih kendaraan, cukup waktu untuk melakukan haji.


Dalam konteks negara modern, tujuan kesanggupan untuk melakukan perjalanan haji dapat diwujudkan melalui dua bentuk: **Pertama.** Kesanggupan yang berkaitan dengan diri kita sendiri, seperti orang miskin. Kedua, kesanggupan dalam konteks negara sebagai penyelenggara haji, baik negara maupun jasa. Hal-hal ini di Indonesia saat negara pelaksana dalam hal ini Arab-Saudi.

Dalam konteks kesanggupan pelaksanaan, tentu saja relatif. Tidak ada ukuran universal untuk mengukur kesanggupan. Tidaklah mengherankan jika ada orang yang memenuhinya lebih kaya dari kita tetapi belum, melaksanakan haji. Ketika dipertanyakan, alasannya adalah belum sanggup. Ada juga yang berangkat belasan kali tetapi tidak pernah berangkat haji. Lebih lanjut juga ada yang menggunakan bekal ala pengantin. Artinya ia belum sanggup secara spiritual dan mental. Oleh sebab itu, pada akhirnya, tentu saja tidak melaksanakan haji, sangat tergantung pada seseorang.

Namun Allah Maha Tahu, apakah kita beruntung tentang kesanggupan kita atau tidak. Allah memisahkan haji kepada orang yang mampu. Untuk Allah yang paling tahu siapa di antara hamba-hambanya yang mampu (istita'ah). Oleh sebab itu diucapkan ayat: Allah mengetahui dengan fullness yang tepat: "Siapa yang kagur dengan dirinya? Perintah Allah! maka kesanggupannya Allah Maha Tahu.

Perluasan yang dipahami adalah, apakah kesanggupan haji itu di-benarkan berdasarkan kemampuan diri sendiri kesanggupan. Mempunyai atau memenuhinya-mem-enuhi hamba Allah harusnya yang di dalam kitab-kitabnya Rasul berkata:

Rebutlah kesanggupannya Allah untuk menepatkan haji atau



Kendati demikian, Allah Maha Tahu niat ikhlas dan tulus yang bermaksud untuk qalbu calon haji. Mereka-mereka yang sesungguhnya sangat rindu untuk "bertemu dan berkomunikasi" dengan Allah langsung di Baitullahnya, namun negara belum mengizinkan.

ke-mu, maka lakukanlah haji itu" (Surah An-Nisa: 101). Artinya, "Apakah sudah belum ya Rasulullah? Nabi Sidi" dalam tempo orang tersebut bertanya juga ke. Kemudian jawab tidak akan sanggup (mampu) haji.

Hal ini telah menandakan apa Allah di atas. Kemudian apa yang mungkin untuk melakukan haji bagi yang mampu dan mampu juga tidak akan sanggup (mampu) haji.

Kelua, berkaitan dengan kesanggupan negara sebagai penyelenggara haji merupakan hal baru dalam kajian Fikih. Dalam Fikih klasik dimana negara belum dikenal sebagai institusi yang penting, aspek ini tidak diuraikan secara eksplisit. Namun karena kita berada di alam modern, maka keberatan negara tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahkan masalah haji dapat dilakukan tanpa melibatkan negara.

Maka tidaknya negara atau penyelenggara haji berkaitan erat dengan kesanggupan kita sebagai pribadi. Bagaimana pun juga tidak bisa dibenarkan bahwa kita kesanggupan berkaitan dengan hubungan antar negara. Di dalam era ini, baik dalam konteks internasional yang harus dipandang oleh setiap negara. Terus terang dalam arti negara sama penting dengan dituntut pada apa pribadi.

Dalam konteks ini, negara bisa sangat cepat dipikirkan tidak ada masalah yang harus membatasi tindakan warganya dalam melakukan haji sebagaimana sebelumnya sebelumnya. Alhamdulillah, Indonesia tidak sedang dalam keadaan parah. Tidak juga

dalam kondisi perang dan hal-hal lain yang dipandang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah haji.

Ketua-manduknya datang dari pemerintah Arab Saudi yang membuat kuota haji setiap negara yang mengizinkan (yang di dalam sebulan 20%). Pesisirnya, pemerintah ini akan berhitung sampai tahun 2015. Hal ini berarti dengan memంచి Khalid Al-Farhan dan sekutunya, yang tentunya berkaitan dengan keselamatan orang yang sedang melaksanakan ibadah.

Terlepas dari hal-hal tersebut, yang pertama adalah sampai pada tahun ini, bila karena pengurangan kuota haji menjadi terendah sampai tahun depan. Hal ini juga disebut sebagai orang yang melakukan dalam kuota pribadi. Namun dalam perspektif negara, negara bukan akan lebih untuk membatalkan atau membatalkan haji tersebut. Kendati demikian, Allah Maha Tahu tidak akan ada yang berurusan dengan kuota haji. Maka-maka yang sesungguhnya sangat rindu untuk "bertemu dan berkomunikasi" dengan Allah langsung di Baitullahnya, namun negara belum mengizinkan. Artinya, kesanggupan oleh Allah SWT sebelum membatalkan, mereka Allah sudah membatalkan mereka sebagai orang-orang yang qalbu dan kesanggupannya telah haji. Inya Allah.

Bagaimana dengan haji yang kesanggupan pada tahun ini kecanggihan, tidak pada masyarakat di, kemampuan dengan baik dan kemampuan dengan baik, tentu saja bisa lebih banyak dengan Allah. Namun Allah, semua perintah itu akan dilaksanakan. Allah memiliki rencana tersendiri bagi hamba-hambanya. Kita berharap segera dapat mengunjungi Baitullah sebagai orang-orang yang sesungguhnya rindu untuk bertemu dengan Allah langsung di Baitullahnya. (Wallaahu a'lamu bil-Ghaib)

**LEMBAR**  
**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW**  
**KARYA ILMIAH : KORAN/MAJALAH**

Judul Artikel (Koran/Majalah) : Perluasan Takhir Istita'ah (Kesanggupan) Dalam Haji WASPADA  
 Penulis : Dr. H. Achari Akmal Tarigan, M.Ag  
 Kenaikan Pangkat : Dari Pembina (Iv/a) Ke Pembina Tk. I (Iv/b)  
 Identitas Koran/Majalah : a. Nama : WASPADA  
 Koran/Majalah  
 b. Nomor/Volume : -  
 c. Edisi (bulan/tahun) : Jum'at, 28 Juni 2013  
 d. Penerbit : Waspada  
 e. Jumlah Halaman : 1

Kategori Publikasi karya ilmiah Koran/Majalah (beri  $\surd$  pada kategori yang tepat) :  Hasil Penelitian pada Koran Waspada

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai		Nilai Maksimal Koran/Majalah 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Nilai Akhir Yang Diperoleh
a.	Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	0,1	0,1
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	0,3	0,3
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data / informasi dan metodologi (30%)	0,3	0,3
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	0,3	0,3
Total = (100%)		1	1

Medan, 23 Februari 2015

Reviewer 1,



Prof. Dr. H. Achmad Garib, MA

NIP. 19580414 198703 1 002

Unit Kerja: Fakultas Syariah  
 IAIN Sumatera Utara Medan

**LEMBAR**  
**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW**  
**KARYA ILMIAH : KORAN/MAJALAH**

Judul Artikel : Perluasan Tafsir Istita'ah (Kesanggupan) Dalam Haji  
 (Koran/Majalah) WASPADA  
 Penulis : Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag  
 Kenaikan Pangkat : Dari Pembina (IV/a) Ke Pembina Tk. I (IV/b)  
 Identitas Koran/Majalah : a. Nama : WASPADA  
 Koran/Majalah  
 b. Nomor/Volume : -  
 c. Edisi (bulan/tahun) : Jum'at/28 Juni 2013  
 d. Penerbit : Waspada  
 e. Jumlah Halaman : 1


Kategori Publikasi karya :  Hasil Penelitian pada Koran Waspada  
 ilmiah Koran/Majalah (beri  
 √ pada kategori yang tepat)

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai		Nilai Maksimal Koran/Majalah 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Nilai Akhir Yang Diperoleh
a.	Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	0,1	0,1
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	0,3	0,25
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data / informasi dan metodologi (30%)	0,3	0,25
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	0,3	0,25
Total = (100%)		1	0,85

Medan, 02-04 - 2015

Reviewer II,



Prof. Dr. Pagar, M.Ag  
 NIP. 19581231 198803 1 016

Unit Kerja: Fakultas Syari'ah  
 IAIN Sumatera Utara Medan